



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Berti Mahmud Alias Berti Bin Mahmud
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 3 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sunju, Kec. Marawola, Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Berti Mahmud Alias Berti Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh SOEHARDI ABIDIN, SH, advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) SULTENG yang beralamat di Jl Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERTI MAHMUD alias BERTI bin MAHMUD** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : ***"Percobaan atau permufakatan untuk melakukan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram,"***. sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERTI MAHMUD alias BERTI bin MAHMUD** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkotika Jenis sabu – sabu dengan berat brutto 101,35 (satu nol satu koma tiga lima) gram atau berat netto 99,4914 (Sembilan Sembilan koma empat sembilan satu empat) gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastikk warna hitam, 1(satu) unit HP merek OPPO warna krem, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1ZR warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver **DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TRI MUKTI;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa adalah tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **BERTI MAHMUD alias BERTI bin MAHMUD** bersama saksi **SULTAN alias SULE bin LAMOLE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **TRI MUKTI LADJIDJI alias MUKTI bin SUARDIN LADJIDJI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta agus (DPO), pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertempat di rumah terdakwa di Jalan PDAM, Kel. Duyu, Kec. Tatanga, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, ***Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi HILAL, saksi JATI SUKMO WASKITO, SH, saksi ASRIFAL KADRI yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim melakukan penyelidikan di Jalan PDAM, Kel. DUYU, Kec. Tatanga, Kota Palu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi Hilal melakukan Undercoverbuy sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/22.a/II/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani Kasubdit I Diresnarkoba Polda Sulteng. ESRIYATI NDESE, SH.MH.
- Bahwa saksi Hilal berhasil mendapatkan no HP terdakwa sehingga saksi Hilal dan terdakwa saling berkomunikasi dengan menunjukkan foto uang melalui pesan Whatsapp, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Sultan.
- Bahwa saksi Tri ditelpon oleh saksi Sultan dan Agus (DPO) mengenai orang yang mau membeli narkotika golongan I jenis sabu – sabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



bal, sehingga saksi Tri mendatangi kos-kosan AGus (DPO) di Pengawu, kemudian saksi Sultan, saksi Tri dan Agus (DPO) pergi rumah terdakwa untuk mengambil uang dan juga bertemu dengan terdakwa yang berada didalam rumahnya dengan menggunakan sepeda motor masing – masing yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1ZR warna biru putih milik saksi Tri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver milik saksi Sultan, dan tanpa diketahui saksi Hilal bersama tim membuntuti dari belakang.

- Bahwa saksi Tri, saksi Sultan, terdakwa dan Agus (DPO) berkumpul diruang tamu kemudian Agus (DPO) mengambil bungkusan kantong hitam yang berisi Sabu didalam rumah terdakwa kemudian Agus (DPO) bermufakat jahat dengan meminta saksi Tri untuk membuka kantong plastik hitam yang berisi narkoba tersebut, namun saat membuka kantong plastic tersebut, datang saksi Hilal bersama tim Satnarkoba Polda Sulteng dan membuat saksi Sultan langsung lari ke dapur rumah terdakwa namun berhasil diamankan oleh anggota Polisi yang telah bersiap tersebut tetapi Agus berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi Hilal bersama tim berhasil mengamankan terdakwa, saksi Tri dan saksi Sultan dan juga mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkoba Jenis sabu – sabu dengan berat brutto 101,35 (satu nol satu koma tiga lima) gram atau berat netto 99,4914 (Sembilan Sembilan koma empat sembilan satu empat) gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastikk warna hitam, 1(satu) unit HP merek OPPO warna krem, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1ZR warna biru putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver.
- Bahwa terdakwa, saksi Sultan, saksi Tri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB: 767/NNF/II/2022, tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. WAKIL KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, yang memberikan



kesimpulan “Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 1352/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa terdakwa **TRI MUKTI LADJIDJI** alias **MUKTI bin SUARDIN LADJIDJI** bersama saksi **Sultan** alias **SULE** bin **LAMOLE** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **BERTI MAHMUD** alias **BERTI bin MAHMUD** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta agus (DPO), pada pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut, “**Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditelpon oleh saksi Sultan dan Agus (DPO) mengenai orang yang mau membeli narkotika golongan I jenis sabu – sabu sebanyak 2 (dua) bal, sehingga terdakwa mendatangi kos-kosan AGus (DPO) di Pengawu, kemudian saksi Sultan, terdakwa dan Agus (DPO) pergi rumah saksi Berti untuk mengambil uang dan juga bertemu dengan saksi Berti yang berada didalam rumahnya dengan menggunakan sepeda motor masing – masing yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1ZR warna biru putih milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver milik saksi Sultan, dan tanpa diketahui saksi Hilal bersama tim membuntuti dari belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Berti, saksi Sultan, terdakwa dan Agus (DPO) berkumpul diruang tamu kemudian Agus (DPO) mengambil bungkusan kantong hitam yang berisi Sabu didalam rumah saksi Berti kemudian Agus (DPO) bermufakat jahat meminta terdakwa untuk membuka kantong plastik hitam yang berisi narkotika tersebut, namun saat membuka kantong plastic tersebut, datang saksi Hilal bersama tim Satnarkoba Polda Sulteng dan membuat saksi Sultan langsung lari ke dapur rumah saksi Berti namun berhasil diamankan oleh anggota Polisi yang telah bersiap tersebut tetapi Agus berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi Hilal bersama tim berhasil mengamankan terdakwa, saksi Berti dan saksi Sultan dan juga mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkotika Jenis sabu – sabu dengan berat brutto 101,35 (satu nol satu koma tiga lima) gram atau berat netto 99,4914 (Sembilan Sembilan koma empat sembilan satu empat) gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastikk warna hitam, 1(satu) unit HP merek OPPO warna krem, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1ZR warna biru putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver.
- Bahwa terdakwa, saksi SULTAN alias SULE bin LAMOLE, saksi BERTI MAHMUD alias BERTI bin MAHMUD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB: 767/NNF/II/2022, tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. WAKIL KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, yang memberikan kesimpulan “Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 1352/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HILAL**:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita didalam rumah BERTI telah di temukan sebanyak 2 (dua) paket di duga narkotika jenis shabu yang di lakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI, saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI di jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saksi HILAL menjelaskan mengenal terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI namun tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 saksi HILAL dan teman saksi dari Kepolisian Polda Sulteng melakukan pemeriksaan dan mengamankan terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI dan saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI dirumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI di Jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu
- Bahwa benar saksi HILAL sedang melakukan Penyelidikan di daerah Jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu yang ternyata di daerah tersebut sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu. Saksi HILAL kemudian menghubungi temannya dan disambung kepada BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI untuk berpura-pura ingin membeli narkotika jenis shabu kemudian BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTI untuk menyediakan uangnya terlebih dahulu. Setelah uang di siapkan dan di sampaikan kepada teman BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, kemudian saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI menyampaikan kepada temannya yang bernama SULTAN BIN LAMOSE Alias SULE, kemudian SULTAN BIN LAMOSE Alias SULE menyampaikan lagi ke temannya yang bernama AGUS akhirnya pada tanggal 21 Februari 2022 saudara AGUS datang untuk membawa shabu tersebut ke rumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI.

- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita AGUS datang bersama terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI ke rumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI dengan membawa kantong plastik berisi shabu yang di pegang oleh TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI dan di simpannya di atas meja.
- Bahwa benar setelah saat itu, saksi HILAL langsung menghubungi unitnya untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI.
- Bahwa benar setelah di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) paket besar paket plastik diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tempat shabu milik AGUS, 1 (satu) unit handphone Oppo dan 1 (satu) motor Genio milik SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, 1 (satu) unit handphoe Oppo milik BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) motor Yamaha FIZ-R milik TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI.
- Bahwa benar pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI beserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polsa Sulteng. Sementara saudara AGUS melarikan diri.
- Bahwa benar Benda/barang yang ditemukan oleh saksi HILAL beserta unitnya dan berhasil diamankan yaitu 2 (dua) paket besar paket plastik diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tempat shabu milik AGUS, 1 (satu) unit handphone Oppo dan 1 (satu) motor Genio milik SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, 1 (satu) unit handphoe Oppo milik BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, 1

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) motor Yamaha FIZ-R milik TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI.

- Bahwa benar menurut saksi HILAL bahwa pemilik barang/benda yang ditemukan oleh saksi adalah AGUS sedangkan saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI ketiganya melakukan peran masing-masing untuk melakukan jual beli shabu sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa peran masing-masing dari ketiganya adalah saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE sebagai perantara jual beli dan mengetahui jika akan dilakukan jual beli shabu, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI sebagai perantara jual beli dan menjemput uang hasil jual beli shabu, BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI sebagai perantara jual beli dan ruhamnya dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI mengakui bahwa 2 (dua) paket Kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI menjelaskan barang shabu tersebut milik AGUS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

2. Saksi **JATI SUKMO WASKITO**:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita didalam rumah BERTI telah di temukan sebanyak 2 (dua) paket di duga narkoba jenis shabu yang di lakukan sendiri-sendiri maupun bersamaj-sama oleh terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI, saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI di jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saksi JATI SUKMO WASKITO tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa TRI MUKTI LADJADJI BIN SUARDIN LADJIDJI.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 saksi JATI SUKMO WASKITO dan teman saksi dari Kepolisian Polda Sulteng melakukan pemeriksaan dan mengamankan terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI dan saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI di rumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI di Jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu
- Bahwa benar saksi JATI SUKMO WASKITO sedang melakukan Penyelidikan di daerah Jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu yang ternyata di daerah tersebut sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Saksi HILAL kemudian menghubungi temannya dan disambung kepada BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI untuk berpura-pura ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI untuk menyediakan uangnya terlebih dahulu. Setelah uang di siapkan dan di sampaikan kepada teman BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, kemudian saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI menyampaikan kepada temannya yang bernama SULTAN BIN LAMOSE Alias SULE, kemudian SULTAN BIN LAMOSE Alias SULE menyampaikan lagi ke temannya yang bernama AGUS akhirnya pada tanggal 21 Februari 2022 saudara AGUS datang untuk membawa shabu tersebut ke rumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita AGUS datang bersama terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI ke rumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI dengan membawa kantong plastik berisi shabu yang di pegang oleh TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI dan di simpannya di atas meja.
- Bahwa benar setelah di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) paket besar paket plastik diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tempat shabu milik AGUS, 1 (satu) unit handphone Oppo dan 1 (satu) motor Genio milik SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, 1 (satu) unit handphoe Oppo milik BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) motor Yamaha FIZ-R milik TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI beserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polsa Sulteng. Sementara saudara AGUS melarikan diri.
- Bahwa benar Benda/barang yang ditemukan oleh saksi HILAL beserta unitnya dan berhasil diamankan yaitu 2 (dua) paket besar paket plastik diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tempat shabu milik AGUS, 1 (satu) unit handphone Oppo dan 1 (satu) motor Genio milik SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, 1 (satu) unit handphoe Oppo milik BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) motor Yamaha FIZ-R milik TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI.
- Bahwa benar menurut saksi bahwa pemilik barang/benda yang ditemukan oleh saksi adalah AGUS sedangkan saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI ketiganya melakukan peran masing-masing untuk melakukan jual beli shabu sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa peran masing-masing dari ketiganya adalah saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE sebagai perantara jual beli dan mengetahui jika akan dilakukan jual beli shabu, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI sebagai perantara jual beli dan menjemput uang hasil jual beli shabu, BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI sebagai perantara jual beli dan ruhamnya dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI mengakui bahwa 2 (dua) paket Kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat di lakukan intorgasi terdahap SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI menjelaskan barang shabu tersebut milik AGUS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



3. Saksi **ASRIFAL KADRI**:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita didalam rumah BERTI telah di temukan sebanyak 2 (dua) paket di duga narkoba jenis shabu yang di lakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI, saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI di jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saksi ASRIFAL KADRI tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa TRI MUKTI LADJADJI BIN SUARDIN LADJIDJI.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 saksi ASRIFAL KADRI dan teman saksi dari Kepolisian Polda Sulteng melakukan pemeriksaan dan mengamankan terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI dan saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI dirumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI di Jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu
- Bahwa benar saksi ASRIFAL KADRI sedang melakukan Penyelidikan di daerah Jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu yang ternyata didaerah tersebut sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Saksi ASRIFAL KADRI kemudian menghubungi temannya dan disambung kepada BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI untuk berpura-pura ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI untuk menyediakan uangnya terlebih dahulu. Setelah uang di siapkan dan di sampaikan kepada teman BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, kemudian saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI menyampaikan kepada temannya yang bernama SULTAN BIN LAMOSE Alias SULE, kemudian SULTAN BIN LAMOSE Alias SULE menyampaikan lagi ke temannya yang bernama AGUS akhirnya pada tanggal 21 Februari 2022 saudara AGUS datang untuk membawa shabu tersebut ke rumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita AGUS datang bersama terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI ke rumah BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI dengan membawa kantong plastik berisi shabu yang di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang oleh TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI dan di simpannya di atas meja.

- Bahwa benar setelah di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) paket besar paket plastik diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tempat shabu milik AGUS, 1 (satu) unit handphone Oppo dan 1 (satu) motor Genio milik SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, 1 (satu) unit handphoe Oppo milik BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) motor Yamaha FIZ-R milik TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI.
- Bahwa benar pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI beserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polsa Sulteng. Sementara saudara AGUS melarikan diri.
- Bahwa benar Benda/barang yang ditemukan oleh saksi HILAL beserta unitnya dan berhasil diamankan yaitu 2 (dua) paket besar paket plastik diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tempat shabu milik AGUS, 1 (satu) unit handphone Oppo dan 1 (satu) motor Genio milik SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, 1 (satu) unit handphoe Oppo milik BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) motor Yamaha FIZ-R milik TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI.
- Bahwa benar menurut saksi bahwa pemilik barang/benda yang ditemukan oleh saksi adalah AGUS sedangkan saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI ketiganya melakukan peran masing-masing untuk melakukan jual beli shabu sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa peran masing-masing dari ketiganya adalah saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE sebagai perantara jual beli dan mengetahui jika akan dilakukan jual beli shabu, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI sebagai perantara jual beli dan menjemput uang hasil jual beli shabu, BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI sebagai perantara jual beli dan ruhamnya dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI mengakui bahwa 2 (dua) paket Kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat di lakukan intorgasi terdahap SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI menjelaskan barang shabu tersebut milik AGUS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **MUHAMMAD AMIN**:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita telah dilakukan penangkapan atas terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI, saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI di rumah BERTI di jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI adalah tetangga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa saudara MUHAMMAD AMIN mengetahui sedang dilakukannya pemeriksaan pada tanggal 21 Februari 2022 karena mendengar suara ribut.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.00 saksi MUHAMMAD AMIN dan saudaranya FARIDA menyaksikan langsung pemeriksaan dan penangkapan atas terdakwa SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI dirumah BERTI serta menjadi saksi atas penyitaan barang bukti terdakwa.
- Bahwa pemilik 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis shabu adalah milik AGUS yang sedang kabur.
- Bahwa benar barang bukti 2 (Dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu petugas temukan diatas lantai dapur didalam kantong plastic warna hitam, 3 (tiga) unit handphone merek oppo ditemukan diatas meja diruang tamu, dan 1 (satu) unit motor merek Honda Genio dan 1(satu) unit Motor merek Yamaha F1zr terparkir didepan rumah saudara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI adalah barang bukti yang petugas temukan saat dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi tifak mengetahui dari mana terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **FARIDA**:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita telah dilakukan penangkapan atas terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI, saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, dan saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI di rumah BERTI di jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI adalah tetangga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya
- Bahwa saudara FARIDA mengetahui sedang dilakukannya pemeriksaan pada tanggal 21 Februari 2022 karena di ajak oleh seorang petugas yang datang menemuinya.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.00 saksi FARIDA bersama saudaranya MUHAMMAD AMIN menyaksikan langsung pemeriksaan dan penangkapan atas terdakwa SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI dirumah BERTI serta menjadi saksi atas penyitaan barang bukti terdakwa.
- Bahwa pemilik 2 (dua) paket yang di duga narkotika jenis shabu adalah milik AGUS yang sedang kabur.
- Bahwa benar barang bukti 2 (Dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu petugas temukan diatas lantai dapur didalam kantong plastic warna hitam, 3 (tiga) unit handphone merek oppo ditemukan diatas meja diruang tamu, dan 1 (satu) unit motor merek Honda Genio dan 1(satu) unit Motor merek Yamaha F1zr terparkir didepan rumah saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI adalah barang bukti yang petugas temukan saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tifak mengetahui dari mana terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



6. Saksi **SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE**:

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita, tepatnya di rumah saksi sendiri di jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saya mengenal TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI di tempat rental mobil namun saya tidak mengenal mauun mempunyai hubungan pekerjaan atau kekeluargaan dengan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI.
- Bahwa benar saksi mengetahui alasan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba karena saksi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu atas penemuan 2 (dua) bungkus yang ditangkap bersama dengan TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE.
- Bahwa benar kronologis singkat penangkapan terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI dan SAUDARA SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE dan BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.00 wita di rumah BERTI jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu di mulai dengan sayadatang ke kost AGUS dan AGUS meminjam handphoe saya untuk menelpon BERTI untuk memastikan pembeli, setelah itu saya disuruh ke rumah BERTI mengendarai motor Honda Genio untuk memastikan lagi apakah BERTI sepakat untuk membeli shabu. Setelah sampai, BERTI mengkonfirmasi pembeli sehingga saya menelpon AGUS untuk mengkonfirmasinya dan kemudian AGUS langsung menuju ke rumah BERTI untuk mengantarkan shabu. Sesampai di rumah BERTI, petugas Kepolisian datang mendobrak pintu rumah BERTI dan Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan dan AGUS berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE hanyalah sebagai perantara jual beli narkotika .
- Bahwa Maxim. TTG adalah TRI MUKTI LADJIDJI dan saksi mau membeli eceran kepada saudara TRI MUKRI LADJIDJI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Handphone dengan nomor sim card 085398685149 milik saudara BERTI MAHMUD BIN MAHMUD ALIAS BERTI.
- Bahwa benar Handphone merek Oppo warna Kream dengan nomor sim card 082293940662 TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI sebagai alat komunikasinya dengan saksi.
- Bahwa benar barang bukti tersebut di sita dan di jadikan sebagai barang bukti.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi **TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI :**

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita, tepatnya di rumah saksi sendiri di jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa terdakwa bersama dengan BERTI, SULTAN dan AGUS saat dilakukan pemeriksaan di rumah BERTA namun saudara berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sulteng saat pemeriksaan hari Senin tanggal 21 Februari 2022 adalah 2 (dua) paket besar paket plastik diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik kantong warna hitam tempat sabu, 3 (tiga) handphone merek OPPO, 2 (dua) unit motor masing-masing 1 (satu) unit merek Honda genio dan 1 (satu) unit motor Yamaha f1ZR .
- Bahwa kronologis singkat penangkapan terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI adalah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.00 wita di dalam Rumah BERTI terdakwa di telfon oleh saudara AGUS dan SULTAN mengenai ada orang yg ingin beli shabu. Kemudian terdakwa datang ke kost AGUS dan selanjutnya oleh saudara SULTAN di minta untuk memastikan uang pembeli shabu. Setelah itu, terdakwa dan AGUS membawa shabu tersebut ke rumah BERTI. Sesampainya di rumah BERTI, saudara AGUS menaruh paket plastic shabu tersebut diatas meja. Tidak lama setelah itu datanglah petugas Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan rumah BERTI dan menyita seluruh barang bukti.
- Bahwa terdakwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI anyalah sebagai perantara jual beli narkotika
- Bahwa harga 2 (dua) bal shabu adalah Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah).

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadipерantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita, tepatnya di rumah terdakwa sendiri di jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa terdakwa mengenal TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI dan SAUDARA SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat melakukan transaksi perantara jual beli shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui alasan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba karena terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu atas penemuan 2 (dua) bungkus yang ditangkap bersama dengan TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE.
- Bahwa benar kronologis singkat penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.00 wita di rumah terdakwa jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu di mulai dengan datangnya teman terdakwa yaitu APE yang mengatakan bahwa ada seorang temannya yang akan membeli shabu, kemudian terdakwa menghubungi FERDI dan menjadi perantara antara APE dan FERDI. Setelah itu, APE dan temannya datang kerumah terdakwa dan terdakwa menghubungi SULTAN Alias SULE untuk menyampaikan kalau APE dan temannya sudah datang dengan membawa uang. Kemudian AGUS dan TRI MUKTI LADJIDJI datang membawa shabu ke rumah terdakwa. Setelah tiba, terdakwa lalu menutup pintu dan tidak lama itu di dobrak oleh anggota Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan dan AGUS berhasil melarikan diri.
- Bahwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE hanyalah sebagai perantara jual beli narkoba .
- Bahwa benar barang bukti handphone adalah merek Oppo warna biru dengan nomor sim card 085398685149 milik terdakwa.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti Handphone dengan nomor sim card 082293940662 adalah milik SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE
- Bahwa benar barang bukti tersebut di sita dan di jadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa benar terdakwa menyadari penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkotika Jenis sabu – sabu dengan berat brutto 101,35 (satu nol satu koma tiga lima) gram atau berat netto 99,4914 (Sembilan Sembilan koma empat sembilan satu empat) gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastikk warna hitam, 1(satu) unit HP merek OPPO warna krem, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1ZR warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita, tepatnya di rumah terdakwa sendiri di jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.00 wita di dalam Rumahterdakwa terdakwa di telfon oleh saudara AGUS dan SULTAN mengenai ada orang yg ingin beli shabu. Kemudian terdakwa datang ke kost AGUS dan selanjutnya oleh saudara SULTAN di minta untuk memastikan uang pembeli shabu. Setelah itu, terdakwa dan AGUS membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saudara AGUS menaruh paket plastic shabu tersebut diatas meja. Tidak lama setelah itu datanglah petugas Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan rumah BERTI dan menyita seluruh barang bukti.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk menjual, membeli, menerima, meyerahkan, menjadiperantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu terseb
- Bahwa TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI dan SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE hanyalah sebagai perantara jual beli narkotika.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyadari penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Berti Mahmud alias Berti bin Mahmud yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung maksud bahwa apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu selain diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita tim dari Kepolisian Polda Sulteng melakukan pemeriksaan dan mengamankan sdr TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI dan saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, dan terdakwa dirumah terdakwa di Jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi JATI SUKMO WASKITO sedang melakukan Penyelidikan di daerah Jalan PDAM Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu yang ternyata di daerah tersebut sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Saksi HILAL kemudian menghubungi temannya dan disambung kepada terdakwa untuk berpura-pura ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa mengatakan untuk menyediakan uangnya terlebih dahulu. Setelah uang di siapkan dan di sampaikan kepada teman terdakwa, kemudian disampaikan kepada temannya yang bernama SULTAN BIN LAMOSE Alias SULE, kemudian SULTAN BIN LAMOSE Alias SULE menyampaikan lagi ke temannya yang bernama AGUS akhirnya pada tanggal 21 Februari 2022 saudara AGUS datang untuk membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita AGUS datang bersama sdr TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI ke rumah terdakwa dengan membawa kantong plastik berisi shabu yang di pegang oleh TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI dan di simpannya di atas meja.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) paket besar paket plastik diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tempat shabu milik AGUS, 1 (satu) unit handphone Oppo dan 1 (satu) motor Genio milik SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE, 1 (satu) unit handphoe Oppo milik BERTI MAHMUD BIN MAHMUD Alias BERTI, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) motor Yamaha FIZ-R milik TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI.

Menimbang, bahwa bahwa pemilik barang/benda yang ditemukan oleh tim Polda Sulteng adalah AGUS saudara SULTAN BIN LAMOLE ALIAS SULE sebagai perantara jual beli dan mengetahui jika akan dilakukan jual beli shabu, TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI ALIAS MUKTI sebagai perantara jual beli dan menjemput uang hasil jual beli shabu, terdakwa sebagai perantara jual beli dan rumahnya dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkoba dengan berat brutto **101,35** (satu nol satu koma tiga lima) gram atau berat netto **99,4914** (Sembilan Sembilan koma empat sembilan satu empat) diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB: 767/NNF/II/2022, tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. WAKIL KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, yang memberikan kesimpulan "*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 1352/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut diatas, telah terbukti adanya perbuatan 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan sdr TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI dan saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk bersama-sama dalam menjadi perantara jual beli narkoba, telah memenuhi unsur tersebut karena adanya kerjasama dari mereka bertiga untuk menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa, sdr TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI dan saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan seseorang yang bekerja di lembaga ilmu pengetahuan, dengan demikian perbuatan terdakwa bersama sdr TRI MUKTI LADJIDJI BIN SUARDIN LADJIDJI Alias MUKTI dan saudara SULTAN BIN LAMOLE Alias SULE yang menjual shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkoba Jenis sabu – sabu dengan berat brutto 101,35 (satu nol satu koma tiga lima) gram atau berat netto 99,4914 (Sembilan Sembilan koma empat sembilan satu empat) gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krem, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1ZR warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver, merupakan barang bukti yang diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Tri Mukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Berti Mahmud alias Berti bin Mahmud seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkotika Jenis sabu – sabu dengan berat brutto 101,35 (satu nol satu koma tiga lima) gram atau berat netto 99,4914 (Sembilan Sembilan koma

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

empat sembilan satu empat) gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastikk warna hitam, 1(satu) unit HP merek OPPO warna krem, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1ZR warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna silver, **DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TRI MUKTI;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H.,M.H., dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H.,M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharuddin, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Pal